SURAT PERJANJIAN PENGADAAN PENGEMUDI KENDARAAN DIREKSI DAN POOL PERIODE MARET 2017 – FEBRUARI 2019

Nomor: .14.../SP-JLO/.1./2017

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh delapan, bulan Februari, tahun Dua ribu enam belas (28-02-2017),kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: Sujakat Triyanto

Jabatan

: Kepala Biro SDM dan Keuangan

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No. 11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744..AH.0102. tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Layanan Operasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Dedi Rachmat

Jabatan

: Bendahara KOPKAR JLO Bersama: Gedung cabang Jagorawi Lt. 4

Alamat

Plaza Tol TMII Jakarta Timur 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 (satu) ketentuan Akta Pendirian Perseroan Nomor 45 tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Rizal Sudarmadji, SH. MKn. Notaris di Jakarta dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama KOPKAR JLO Bersama, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", berdasarkan :

- 1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : 5/Pen-KOP.JLO/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Berita Acara Negosiasi Nomor : 42/BA-JLO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
- 3. Surat Penunjukan Pengadaan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Pool Periode Maret 2017 Februari 2019 tanggal 27 Februari 2017 ("Surat Penunjukan").

telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Pengemudi Kendaraan Pool dan Kendaraan Direksi Periode Maret 2017 - Februari 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Pool (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.

- 2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan jasa tenaga kerja Pengemudi Kendaraan Direksi dan Pool guna mengoperasikan kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah pengemudi Shuttle, dengan spesifikasi pekerjaan pengemudi Shuttle, tata cara pelaksanaan pekerjaan pengemudi Shuttle dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
- 3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
- 4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

- 1. Dokumen Pengadaan yang telah distempel dan diparaf oleh PIHAK KEDUA yang meliputi:
 - a. Instruksi Kepada Penawar;
 - b. Ketentuan Umum Kontrak;
 - c. Spesifikasi Pekerjaan;
 - d. Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada).
- 2. Surat Penawaran;
- 3. Peraturan peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Layanan Operasi;

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN PENGEMUDI KENDARAAN DIREKSI DAN POOL

- 1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Pool sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini adalah maksimal 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
- Seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Tenaga Kerja Pengemudi Kendaraan Shuttle dan Pool.
- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penyerahan Pengemudi Shuttle sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau dengan denda maksimal sampai 30 hari
- 4. Besarnya denda tersebut akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pembayaran tahap pertama
- 5. Denda yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
- 6. Apabila jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini telah dilampaui oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dan tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA berhak mencabut dan membatalkan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

- 7. Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini **PIHAK KEDUA** belum memulai pelaksanaan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan membatalkan Surat Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 8. Segala Biaya yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA**

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka Perjanjian ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak diserahterimakannya Pengemudi Direksi dan Pool yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Surat Untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak (termasuk PPN dan Pajak-Pajak lainnya) dalam bentuk Bank Garansi
- Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari

Pasal 6 NILAI KONTRAK

1. Nilai Kontrak Perjanjian ini untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai sebesar Rp. 481,533,465,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sudah termasuk PPN 10% atau sebesar Rp. 20,063,894,- (dua puluh juta enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) perbulan sudah termasuk PPN 10% yang dibayarkan sesuai realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Harsat	Vol	Harga Perbulan		Waktu (bulan)	Total Harga	
1.	Pengemudi Kendaraan Direksi	Rp. 6,567,818	2	Rp	13,135,636	24	Rp.	315,255,264
2	Pengemudi Kendaraan Pool	Rp. 5,104,268	1	Rp	5,614,700	24	Rp	122,502,432
	Sub total						Rp.	437,757,696
	PPN 10 %						Rp.	43,775,769
						Total	Rp.	481,533,465

2. Harga dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengemudi Shuttle dan pajak, serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Ketenagakerjaan, maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasa Layanan Operasi dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebesar Rp. 20,063,894,- (dua puluh juta enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Nilai tagihan perbulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan lengkap;
 - 1.3. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melaksanakan pembayaran sebagaimana tercantum dalam huruf a tersebut di atas, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan, PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan diperhitungkan pada pembayaran tahap ini;
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
- 3. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-Pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

PENYERAHAN DATA PENGEMUDI

- 1. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyerahkan data Pengemudi Pekerjaan ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Penerimaan data tersebut pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 3. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** data-data personil Tenaga Kerja Pengemudi secara lengkap yang akan dipekerjakan di tempat **PIHAK PERTAMA**

Pasal 9

ASURANSI PENGEMUDI

- 1. Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan secara terus menerus tenaga yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai perundangan yang berlaku.
- 2. Bilamana PIHAK KEDUA lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi tadi

Pasal 10

TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

- 1. Pengemudi **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerjanya yang melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama

terhadap pengemudi

- 3. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) kali berturut-turut, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap kali kelalaian dimaksud.
- 4. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
- Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka PIHAK PERTAMA setelah memberikan peringatan secara tertulis, PIHAK KEDUA harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
- 6. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian
- 7. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya setingkat Kepala Bagian yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila:
 - 1.1 Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 1.2 Diputuskan oleh PIHAK KEDUA;
 - 1.3 Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
- 2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
- Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
- 4. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- 5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
- 7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PIHAK KEDUA, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam (misalnya gempa bumi, banjir), peperangan, pemberontakan, pemogokan.
- 2. Apabila terjadi Force Majeure, **PIHAK KEDUA** harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
- 3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
- 4. Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan.

Pasal 13 PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- 2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 14 **BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK**

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15 PENUTUP

- 1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bekasi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

JASA

PIHAK KEDUA **Kopkar JLO Bersama**

Dedi Rachmat

Bendahara

PIHAK PERTAMA

PT Jasa Layanan Operasi

Sujakat Triyanto

Kepala Biro SDM dan Keuangan